Mataram Journal of International Law
Volume 3, No. 1, June 2025
open access at : https://journal.unram.ac.id/index.php/majil/index
Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Li-

IMPLEMENTASI PERPRES 60/2023 TENTANG BISNIS DAN HAM DI NTB BERDASARKAN PRINSIP UNGPS

Ni Putu Krista Welda Lestari
Universitas Mataram
Email: Kristawelda02@gmail.com

Muh. Risnain
Universitas Mataram
Email : risnain@unram.ac.id

Ayu Riska Amalia
Universitas Mataram
Email: aramel@unram.ac.id

Abstrak

The protection of human rights in business activities has increasingly gained attention in Indonesia, as marked by the issuance of Presidential Regulation No. 60 of 2023 concerning the National Strategy on Business and Human Rights (Stranas BHAM). *This study aims to analyze the implementation of this regulation in West Nusa Tenggara Province (NTB) based on the principles of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), namely: Protect, Respect, and Remedy. Employing both normative and empirical legal research methods, this study uses a statutory approach and conducts interviews with five local government institutions in NTB. The findings show that the provincial government of NTB has made efforts to implement Presidential Regulation No. 60 of 2023 through the issuance of Governor's Decree No. 180-219 of 2024 on the Establishment of the Regional Task Force on Business and Human Rights. However, the implementation remains suboptimal. Although Governor's Decree No. 180/16/2024 was issued, no follow-up actions have been taken in terms of work programs, coordination, or budget allocation. Nonetheless, several existing programs aligned with the objectives of Stranas BHAM are ongoing, particularly those aimed at promoting the protection and respect for human rights in the business sector. The implementation of the UNGPs shows alignment with the first pillar (Protect) and the third pillar (Remedy). However, no conclusion can be drawn regarding the second pillar (Respect) as the scope of this research is limited to local government institutions in West Nusa Tenggara Province.*

Keywords: ***Business and Human Rights, UNGPs, Local Government, West Nusa Tenggara***

A. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, aktivitas bisnis memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun dunia usaha memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, tidak jarang aktivitas bisnis justru berkontribusi terhadap berbagai pelanggaran HAM. Di Indonesia, khususnya di daerah yang tengah mengalami percepatan pembangunan ekonomi seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), isu-isu sosial dan hak asasi manusia dalam dunia usaha menjadi semakin relevan untuk diperhatikan.

DOI: https://doi.org/10.29303/majil.v3i1.7086

Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan sebagai salah satu daerah dengan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang bertujuan untuk menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Salah satu proyek strategis nasional yang dikembangkan di wilayah ini adalah pembangunan Mandalika sebagai destinasi wisata kelas dunia. Sebagai bagian dari pengembangan kawasan ini, Sirkuit Mandalika telah rampung pembangunannya pada tahun 2021 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 12 November 2021.[1] Meskipun demikian, permasalahan terkait hak asasi manusia masih terus mencuat. Menurut laporan BBC News Indonesia, kasus yang mencuat melibatkan perampasan lahan tanpa kompensasi yang adil, penggusuran paksa masyarakat lokal, serta kondisi kerja yang tidak memenuhi standar HAM.[2]

Sebagai respons terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia akibat aktivitas bisnis, PBB telah mengesahkan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) pada tahun 2011. UNGPs disusun oleh Profesor John Gerard Ruggie dan timnya saat ia menjabat sebagai Perwakilan Khusus Sekretariat Jenderal PBB. UNGPs memiliki tiga pilar utama, yaitu:

(a) Kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM;
(b) Tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM; dan
(c) Akses terhadap mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran. [3]

UNGPs merupakan instrumen hukum internasional bersifat *soft law*, yang meskipun tidak mengikat secara hukum seperti perjanjian internasional, tetap menjadi pedoman global yang diakui dalam mendorong praktik bisnis yang menghormati HAM.[4]

Di Indonesia, aktivitas bisnis memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, sering kali praktik bisnis menimbulkan dampak negatif terhadap HAM, seperti eksploitasi tenaga kerja, perampasan lahan, pencemaran lingkungan, dan pelanggaran hak pekerja. Untuk merespons isu tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM), yang bertujuan memastikan bahwa aktivitas bisnis di Indonesia berjalan selaras dengan prinsip-prinsip UNGPs. Langkah ini menunjukkan komitmen negara dalam menginternalisasi prinsip-prinsip HAM internasional ke dalam hukum nasional, serta mendesentralisasi implementasinya ke daerah-daerah.

Peraturan Presiden tersebut menekankan bahwa pelaksanaan Stranas BHAM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa Stranas BHAM berfungsi sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan aktivitas bisnis dan HAM. Ketentuan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi bisnis dan HAM sesuai karakteristik lokal. Dengan demikian, daerah seperti NTB yang memiliki potensi

1 Sean Anggiatheda Sitorus, *Profil Sirkuit Mandalika, Tuan Rumah MotoGP Seri ke-15 2024*, *ANTARA*, 2024.

2 BBC, *Pembangunan proyek termasuk sirkuit dituding melanggar HAM, 'Hak belum dipenuhi tapi pembangunan jalan terus, ini pemaksaan* , https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56639620, dikases 23 Maret 2025.

3 Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, New York United Nations 2023. hlm. 01*

4 Indah Dwi Qurbani dan Ilham Dwi Rafiqi, *Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan*, Jurnal universitas brawijaya Malang 2022, Vol.5, No.2, hlm.261.

ekonomi tinggi di bidang pariwisata, pertanian, dan industri kreatif juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dilakukan dengan mengorbankan HAM.

Pengembangan Stranas BHAM oleh pemerintah daerah mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi NTB. Sebagai wilayah dengan kekayaan sumber daya alam dan pesona wisata yang berkembang pesat, NTB memiliki tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam kebijakan daerah. Pasal 2 ayat (3) Perpres 60 Tahun 2023 memberi kewenangan luas bagi pemerintah daerah untuk menyusun strategi bisnis yang sejalan dengan penghormatan HAM, termasuk dalam hal perizinan, perlindungan pekerja, dan pengawasan sektor privat. Namun, di sisi lain, implementasi kebijakan ini juga menghadapi hambatan struktural seperti minimnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi antarpemangku kepentingan.

Penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 di Provinsi NTB, dengan menyoroti peran berbagai instansi daerah seperti Kantor Wilayah Kementrian HAM Provinsi NTT wilayah kerja Provinsi NTB, Biro Hukum Setda NTB, DP3AP2KB Provinsi NTB, Dinas Perdagangan Provinsi NTB, serta Disnakertrans Provinsi NTB. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana pelaksanaan Stranas BHAM telah dijalankan secara konkret, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang yang ada dalam proses pelaksanaannya. Penilaian ini dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip UNGPs sebagai standar internasional.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rahmad Riady sebelumnya dengan judul *"Implementasi United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) di Indonesia"*[5] memang mengkaji hal serupa, yakni implementasi UNGPs. Namun, cakupan penelitiannya masih bersifat umum dan berfokus pada pelaksanaan di tingkat nasional dengan menjadikan RANHAM sebagai kerangka analisis. Keterbatasan tersebut terletak pada belum tergalinya secara spesifik bagaimana pemerintah daerah, sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal, menjalankan prinsip-prinsip UNGPs dan Stranas BHAM. Oleh karena itu, kelebihan ilmiah dari penelitian ini adalah pendekatannya yang fokus pada pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat daerah, khususnya NTB, untuk melihat secara lebih konkret realisasi dari prinsip-prinsip UNGPs dalam konteks otonomi daerah dan dinamika lokal.

Dengan memperhatikan pentingnya peran daerah dalam perlindungan HAM di sektor bisnis serta adanya celah penelitian sebelumnya, identifikasi terhadap implementasi Stranas BHAM di NTB menjadi penting tidak hanya untuk menilai efektivitas kebijakan yang ada, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada konteks lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan Perpres No. 60 Tahun 2023 di Provinsi NTB dalam kerangka UNGPs, sekaligus menjawab sejauh mana pemerintah daerah telah memenuhi kewajibannya dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di sektor bisnis.

B. METODE

5 Rahmad Riady, *Implementasi united nation guiding Principles on business and human rights (ungps) Di indonesia* (Skripsi Hukum Universitas Sriwijaya), 2023.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode gabungan antara **penelitian hukum normatif** dan **penelitian hukum empiris**, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh terkait implementasi kebijakan bisnis dan hak asasi manusia di tingkat daerah. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kerangka hukum yang relevan, termasuk instrumen internasional seperti *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)* dan peraturan nasional seperti *Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM)*. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada ketentuan dalam **Pasal 2 ayat (3)** Perpres tersebut, yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan BHAM oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data primer di lapangan, khususnya dengan teknik wawancara terhadap sejumlah informan kunci dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan instansi terkait, antara lain Biro Hukum Setda NTB, Kanwil kementerian HAM Provinsi NTT Wilayah Kerja Provinsi Nusa Tenggra Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Dinas Perdagangan NTB, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB NTB). Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan Stranas BHAM di daerah, termasuk sejauh mana prinsip-prinsip UNGPs *Protect, Respect,* dan *Remedy* telah diintegrasikan dalam kebijakan dan program pembangunan.

Dalam penelitian ini digunakan tiga pendekatan analitis utama. Pertama, **pendekatan perundang-undangan**, Pendekatan perundang-undangan adalah cara meneliti isu hukum dengan meninjau aturan dan regulasi yang terkait.[6] Kedua, **pendekatan konseptual**, Pendekatan konseptual adalah metode yang menganalisis masalah hukum berdasarkan konsep-konsep hukum dan nilai-nilai yang melandasi suatu peraturan.[7] Pendekatan Konseptual untuk membedah konsep-konsep dasar perlindungan HAM dalam konteks bisnis yang menjadi fondasi dalam UNGPs dan peraturan nasional. Ketiga, **pendekatan sosiologis**, Pendekatan sosiologis memandang hukum sebagai gejala sosial yang harus dikaji secara empiris dan interaktif dengan realitas masyarakat, bukan hanya sebagai norma tertulis[8] guna memahami respons institusi daerah terhadap kebijakan tersebut, termasuk tantangan implementasi dan penerimaan oleh pemangku kepentingan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari **bahan hukum primer,** seperti peraturan perundang-undangan nasional dan internasional terkait HAM dan bisnis; **bahan hukum sekunder**, seperti jurnal, buku, artikel, serta laporan dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah; serta **bahan hukum tersier**, seperti pedoman teknis dan hasil wawancara yang dilakukan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, analisis dokumen kebijakan, serta wawancara mendalam untuk memperoleh data kualitatif yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menilai kesesuaian antara norma yang berlaku dan praktik di tingkat daerah, serta

6 Ilyatul Maula, *Analisis Yuridis terhadap Praktik Jual Beli Sertifikat Rumah (Studi Kasus di Desa Peganjaran Kecamatan Bae Kabupaten Kudus)*, Skripsi, IAIN Kudus, 2021, hlm. 44. http://repository.iainkudus.ac.id/6147/6/6.%20BAB%20III.pdf

7 *ibid*

8 Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 13.

untuk mengidentifikasi hambatan dan potensi perbaikan ke depan dalam pelaksanaan Stranas BHAM.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Teori Hak Asasi Manusia

a. Teori Hak kodrati (*Natural Right Theory)*

Teori ini berakar dari ajaran hukum alam yang dikembangkan pada abad ke-17 oleh pemikir seperti John Locke. Hak kodrati ini berasal dari ajaran hukum alam *(natural law*) dan diperkenalkan oleh para pemikir seperti John Locke. Pemikiran tersebut terus berkembang hingga abad ke-18.[9] Hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, bersifat universal, dan tidak dapat dicabut.[10] Oleh karena itu, negara demokratis berperan dalam memastikan bahwa hukum nasional selaras dengan prinsip-prinsip HAM yang mendasar.[11] Prinsip ini tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Perpres No. 60 Tahun 2023 tentang Stranas BHAM, yang mengatur perlindungan HAM dalam sektor bisnis untuk mencegah pelanggaran seperti eksploitasi tenaga kerja dan pencemaran lingkungan

b. Teori Hak Universal (*Universalist Theory)*

Teori ini menegaskan bahwa HAM berlaku secara universal, tanpa memandang perbedaan budaya, agama, atau politik. DUHAM 1948 mengadopsi prinsip-prinsip ini, yang kemudian diterjemahkan dalam perjanjian internasional seperti ICCPR dan ICESCR. menegaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau status lainnya.[12] Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip ini dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999, serta dalam Stranas BHAM. Kebijakan ini mendorong perusahaan untuk menjalankan bisnis yang menghormati HAM, mencegah eksploitasi dan diskriminasi.

c. Teori Positivisme Hukum (*Legal Positivism)*

Teori *legal positivism* menyatakan bahwa hukum berlaku jika ditetapkan oleh otoritas yang sah[13]. Prinsip-prinsip UNGPs yang bersifat *soft law* perlu diadopsi ke dalam hukum nasional agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Indonesia mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam Perpres No. 60 Tahun 2023 untuk memastikan bahwa negara dan perusahaan wajib menghormati HAM dan mencegah pelanggaran dalam dunia bisnis, seperti diskriminasi dan eksploitasi tenaga kerja.

d. Teori Transformasi *(Transformation Theory)*

9]Muh.Risnain, Sri karyati, "*Hak asasi manuisa perpresktif hukum internasional dan hukum nasional indonesia*," Bandung 2024, hlm 01.

10 iki Karsa, Sheila Indah, Derin Marseli, dan Solihin Bazari, "*Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia,*" *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol.02, No. 01, 2023, hlm 1

11 Muhammad Ridhwan, *Hukum & Hak Asasi Manusia* , Surabaya: Universitas Teknologi Surabaya, 2023, hlm 28.

12 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia *(Universal Declaration of Human Rights),* Paris, 1948, Annual Review.

13 Johni Najwan, *"Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum"*, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 2010, hlm. 30.

Teori transformasi merupakan pendekatan dalam hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional yang dianut oleh negara-negara dengan paham dualisme hukum. Dalam perspektif ini, hukum internasional dan hukum nasional dianggap sebagai dua sistem hukum yang berbeda, sehingga norma hukum internasional tidak secara otomatis berlaku dalam yurisdiksi nasional tanpa adanya proses pengesahan melalui peraturan hukum domestik.[14]

Menurut teori ini, aturan hukum internasional hanya akan mengikat lembaga-lembaga nasional termasuk pengadilan, instansi pemerintah, dan aparat penegak hukum jika telah diubah (ditransformasikan) ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional. Transformasi ini diperlukan karena perjanjian internasional umumnya bersifat janji timbal balik antarnegara, sedangkan hukum nasional berisi norma perintah yang langsung berlaku terhadap subjek hukum domestik.[15]

Penerapan *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) di Indonesia merupakan contoh nyata dari penerapan teori transformasi. UNGPs merupakan instrumen hukum internasional non-mengikat (*soft law*) yang disahkan oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2011. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, substansi UNGPs kemudian ditransformasikan ke dalam kerangka hukum nasional Indonesia melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM).

2. Pengaturan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Kegiatan Bisnis di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

a. **Instrumen Hukum Internasional**

Dalam ranah global maupun nasional, isu hak asasi manusia (HAM) dalam konteks dunia bisnis telah menjadi perhatian serius yang mendorong lahirnya berbagai instrumen hukum dan kebijakan. Terdapat beragam peraturan yang mengatur perlindungan dan pemajuan HAM di sektor bisnis, baik yang bersifat *binding* maupun *non-binding*. Secara umum, setidaknya terdapat empat instrumen internasional utama yang menjadi fondasi dalam membingkai hubungan antara pelaku usaha dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, yaitu: Perjanjian seperti ICCPR dan ICESCR bersifat binding karena diratifikasi oleh negara dan menimbulkan kewajiban hukum untuk dipatuhi. Sebaliknya, DUHAM dan UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) bersifat non-binding karena keduanya tidak berbentuk perjanjian internasional dan tidak menciptakan kewajiban hukum. Meski demikian, keduanya tetap berperan penting sebagai standar moral dan politik yang mendorong negara serta pelaku usaha untuk menghormati HAM.Secara umum, Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing instrumen hukum internasional yang berperan dalam perlindungan hak.

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948

DUHAM, meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum *(soft law*), tetap memainkan peran penting dalam mengatur hak-hak dasar yang relevan dengan dunia kerja. Pasal 23, 24, dan 25 dari DUHAM secara eksplisit mengatur hak-hak pekerja, seperti hak atas pekerjaan yang layak, kondisi kerja yang adil, waktu istirahat yang

14 Drishti Judiciary. (n.d.). *Relation between international law and municipal law*. Diakses pada 19 Mei 2025, dari https://www.drishtijudiciary.com/public-international-law/relation-between-international-law-and-municipal-law

15 *Ibid*

wajar, dan jaminan kehidupan yang layak.[16] DUHAM menegaskan bahwa setiap individu berhak atas pekerjaan yang bebas dipilih, upah yang setara untuk pekerjaan yang sama, serta perlindungan terhadap pengangguran. Ketentuan-ketentuan ini memberikan dasar normatif bagi pelaku usaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang menghormati martabat kemanusiaan.

2. *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR)

ICESCR adalah instrumen internasional yang mengikat dan memberikan kewajiban hukum bagi negara untuk menjamin hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak untuk bekerja dengan kondisi yang adil dan layak. Pasal 6, 7, dan 11 dari ICESCR secara tegas mengatur tentang hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta taraf hidup yang memadai.[17] ICESCR menekankan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja dan memastikan bahwa negara dan pelaku usaha harus menjamin hak-hak tersebut dipenuhi, yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

3. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

ICCPR, meskipun lebih berfokus pada hak-hak sipil dan politik, juga memberikan landasan yang relevan bagi dunia usaha dalam menjamin kebebasan berpendapat, kesetaraan perlakuan, serta perlindungan terhadap diskriminasi. Pasal 2, 19, 22, dan 26 ICCPR menekankan hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, serta kesetaraan di hadapan hukum.[18] Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam konteks bisnis, di mana perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan hak-hak sipil lainnya harus dihormati oleh pelaku usaha.

4. *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs)

UNGPs, meskipun bersifat *soft law* (tidak mengikat secara hukum), telah menjadi pedoman penting dalam dunia bisnis global untuk mencegah dan menangani pelanggaran HAM terkait aktivitas bisnis. UNGPs dibangun di atas tiga pilar utama: *Protect* (melindungi), *Respect* (menghormati), dan *Remedy* (memulihkan). Negara memiliki kewajiban untuk melindungi individu dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk korporasi. Selain itu, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM dan menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran. Meskipun tidak mengikat secara hukum internasional, UNGPs menjadi acuan penting yang mendorong negara dan pelaku usaha untuk lebih responsif terhadap isu-isu HAM dalam kegiatan bisnis.

b. **Instrumen Hukum Nasional**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi yang menegaskan pengakuan dan perlindungan HAM sebagai bagian dari filosofi dan tujuan bernegara. Amandemen kedua UUD 1945 menghadirkan Bab XA tentang HAM, menegaskan komitmen konstitusional Indonesia terhadap prinsip-prinsip universal seperti yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs). Pasal 28I ayat (4) menetapkan bahwa perlindungan dan

16 PBB, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 10 Desember 1948, Pasal 23, 24, dan 25

17 PBB, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), 16 Desember 1966, 1976, Pasal 6, 7, dan 11

18 PBB, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), 1966, Pasal 2, 19, 22, dan 26

pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal ini selaras dengan pilar pertama UNGPs terkait kewajiban negara untuk melindungi HAM dari pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk pelaku usaha. Pasal 28D ayat (1) menegaskan hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil, menekankan prinsip non-diskriminasi yang juga relevan dalam praktik bisnis, terutama terhadap kelompok rentan.[19] Dengan demikian, UUD 1945 memberi landasan konstitusional yang kuat untuk integrasi nilai-nilai HAM ke dalam kebijakan publik dan praktik dunia usaha.

2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

   UU No. 39 Tahun 1999 menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem hukum HAM di Indonesia. Undang-undang ini mendefinisikan HAM sebagai hak dasar yang melekat pada manusia dan wajib dihormati oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, termasuk pelaku usaha.[20] Ketentuan ini sejalan dengan prinsip kedua UNGPs, yaitu tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM. Pasal 71 mempertegas kewajiban negara untuk menjamin HAM berdasarkan peraturan nasional dan hukum HAM internasional yang telah diakui Indonesia. UU ini menjadi rujukan penting dalam pengembangan kebijakan seperti Stranas BHAM, memperkuat legitimasi penerapan prinsip HAM internasional di tingkat nasional termasuk dalam sektor bisnis, dan membuktikan bahwa prinsip UNGPs dapat diinternalisasi ke dalam sistem hukum domestik meskipun bersifat *soft law*.

3. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM)

   Perpres No. 60 Tahun 2023 merupakan bentuk konkret adopsi prinsip-prinsip UNGPs ke dalam kebijakan nasional. Meskipun UNGPs bukan instrumen hukum yang mengikat secara internasional, Perpres ini menjadi sarana adopsi kebijakan nasional berdasarkan UU No. 24 Tahun 2000. Pasal 2 Perpres ini menyatakan kewajiban pemerintah (termasuk pemerintah daerah) untuk melindungi HAM dalam kegiatan usaha, tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati HAM, dan pentingnya akses terhadap pemulihan bagi korban pelanggaran HAM di sektor bisnis.[21] Perpres ini juga menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan bisnis yang berperspektif HAM. Fokus penelitian ini adalah pada Pasal 2 ayat (3), yang akan dievaluasi untuk mengukur sejauh mana implementasi Stranas BHAM di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan menggunakan matriks aksi yang tercantum dalam Perpres sebagai alat analisis. Tiga strategi utama Stranas BHAM dalam Perpres ini menjadi kerangka evaluatif dalam penelitian.

3. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) merupakan kebijakan nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam aktivitas bisnis. Untuk melihat sejauh mana implementasinya di tingkat daerah, penulis melakukan penelitian lapangan di

19 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I dan Pasal 28D ayat (1)

20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886, Pasal 1 dan Pasal 71

21 Indonesia, Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pasal 2, Jakarta, 2023.

Provinsi NTB dengan melibatkan lima instansi: Biro Hukum Setda NTB, kantor Wilayah Kementrian HAM provinsi NTT wilayah kerja Provisni NTB, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Perdagangan, dan DP3AP2KB.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terdapat kebijakan turunan dari Perpres tersebut dalam bentuk Keputusan Gubernur NTB Nomor 180/16/2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Keputusan Gubernur ini belum diimplementasikan secara efektif dikarenakan belum ada tindak lanjut dari Keputusan Gubernur ini, belum adanya alokasi anggaran, mengenai Keputusan Gubernur NTB Nomor 180/16/2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM di Provinsi NTB. Meskipun demikian, pemerintah daerah melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menjalankan program-program yang memiliki irisan dengan nilai-nilai dalam Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM).

Kantor Wilayah Kementrian HAM Provinsi NTT wilayah kerja Provinsi NTB yang berada langsung di bawah kementerian pusat telah menunjukkan langkah yang lebih progresif. Salah satunya melalui pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi PRISMA (Penilaian Risiko Bisnis dan HAM) kepada pelaku usaha di NTB, sebagai bagian dari strategi nasional untuk mendorong penghormatan HAM oleh dunia usaha. Aplikasi PRISMA, yang dikembangkan sejak 2021 dan diperbarui menjadi versi 2.0, digunakan sebagai alat penilaian risiko HAM dalam kegiatan bisnis, dan telah mulai diimplementasikan oleh beberapa pelaku usaha di NTB, termasuk PT Amman Mineral.

Secara keseluruhan, implementasi Stranas BHAM di Provinsi NTB masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat daerah. Meski telah ada upaya awal dalam melaksankan penghormatan HAM di Nusa Tenggra Barat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lanjutan seperti penguatan kapasitas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) , penyusunan regulasi turunan, alokasi anggaran yang memadai, serta peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan Stranas BHAM berjalan efektif dan berkelanjutan di Provinsi NTB.

Mengingat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 180/16/2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM di Provinsi NTB hingga saat ini belum diikuti dengan tindak lanjut yang konkret dalam bentuk program kerja maupun alokasi anggaran khusus, maka penulis berupaya untuk menganalisis berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memiliki irisan atau relevansi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM). Dalam analisis ini, penulis menggunakan parameter tiga strategi utama dalam Stranas BHAM sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023, yaitu:

1. Strategi 1: Peningkatan pemahaman, kapasitas, dan promosi Bisnis dan HAM bagi semua pemangku kepentingan;
2. Strategi 2: Pengembangan regulasi, kebijakan, dan panduan yang mendukung pelindungan dan penghormatan HAM;

3. Strategi3:Penguatanmekanismepemulihanyangefektifbagikorbandugaanpelanggaran HAM dalam praktik kegiatan usaha.[22]

Pendekatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penulis untuk menilai sejauh mana Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengimplementasikan prinsip-prinsip Stranas BHAM, baik secara langsung maupun melalui kebijakan sektoral yang mencerminkan komitmen terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam kegiatan bisnis.

1. Strategi 1: Peningkatan Pemahaman, Kapasitas, Dan Promosi Bisnis Dan HAM Bagi Semua Pemangku Kepentingan.

Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) yang tertuang dalam Perpres No. 60 Tahun 2023 menekankan pentingnya integrasi prinsip-prinsip HAM ke dalam aktivitas bisnis, terutama melalui Strategi 1: peningkatan pemahaman, kapasitas, dan promosi bagi seluruh pemangku kepentingan. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), implementasi strategi ini melibatkan sejumlah lembaga pemerintah, seperti Biro Hukum Setda NTB, Kantor Wilayah Kementrian HAM Provinsi NTT wilayah kerja Provinsi NTB, Disnakertrans NTB, Dinas Perdagangan NTB, dan DP3AP2KB NTB.

Berbagai inisiatif telah dilakukan, mulai dari fasilitasi regulasi yang berbasis HAM, pelatihan aparatur pemerintah, hingga bimbingan teknis kepada pelaku usaha mengenai penggunaan aplikasi PRISMA sebagai alat mitigasi risiko pelanggaran HAM. Kantor Wilayah Kementrian HAM Provinsi NTT wilayah kerja Provinsi NTB, misalnya, telah mengedukasi sekitar 125 pelaku usaha di NTB dan memberikan layanan pengaduan HAM. Disnakertrans berfokus pada perlindungan hak-hak pekerja melalui pelatihan dan penguatan pengawasan ketenagakerjaan. Dinas Perdagangan mendukung pembinaan pelaku usaha berbasis HAM dan mempromosikan produk lokal yang berdaya saing. Sementara itu, DP3AP2KB menaruh perhatian pada kelompok rentan melalui advokasi, penyuluhan, dan pelatihan berbasis HAM.

Secara keseluruhan, Provinsi NTB telah menunjukkan upaya nyata dalam membangun kapasitas pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola bisnis yang menghormati HAM, sebagai bagian dari pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Strategi 2: Pengembangan Regulasi, Kebijakan, Dan Panduan Yang Mendukung Pelindungan Dan Penghormatan HAM;

Implementasi Strategi 2 dalam Stranas BHAM di Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun kerangka regulasi yang mendukung perlindungan dan penghormatan HAM di sektor bisnis dan ketenagakerjaan. Salah satu kebijakan kunci adalah Keputusan Gubernur NTB Nomor 180/16/2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, yang menjadi tindak lanjut langsung dari Perpres No. 60 Tahun 2023 untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan agenda Stranas BHAM di tingkat daerah.

Sejumlah regulasi sektoral juga mendukung prinsip-prinsip HAM di NTB, seperti Peraturan Daerah NTB No. 4 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Penyandang

22 ` Ibid

Disabilitas dan Peraturan Gubernur NTB No. 60 Tahun 2023 tentang Komisi Disabilitas Daerah, yang menjamin hak-hak kelompok disabilitas, termasuk akses dan partisipasi dalam dunia usaha. Selain itu, Perda No. 8 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) turut mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dan partisipasi masyarakat secara inklusif.

Di sektor ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB telah membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) melalui SK Kepala Dinas No. 560-774 Tahun 2022, sebagai wadah layanan bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja. ULD ini menjalankan fungsi pelindungan, pelatihan, dan pemberdayaan, sejalan dengan mandat Perda No. 4 Tahun 2019 yang mewajibkan keterlibatan minimal 1% tenaga kerja disabilitas dalam perusahaan.

Disnakertrans NTB juga melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak pekerja perempuan, khususnya bagi yang bekerja pada shift malam, melalui inspeksi penyediaan makanan, waktu istirahat, dan akses layanan kesehatan kerja. Selain itu, instansi ini mengembangkan mekanisme mediasi pengaduan ketenagakerjaan untuk menyelesaikan sengketa hubungan industrial secara adil dan setara. Mekanisme ini mencerminkan prinsip aksesterhadap pemulihan sebagaimana diatur dalam UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) serta menjadi bagian integral dari Strategi 2 Stranas BHAM.

Dengan landasan regulatif tersebut, meskipun tidak seluruhnya secara eksplisit merujuk pada Perpres No. 60 Tahun 2023, langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Hukum, Disnakertrans, dan OPD lainnya telah membentuk dasar yang kuat untuk menjamin penghormatan dan pelindungan HAM dalam konteks dunia usaha di daerah.

3. Strategi 3: Penguatan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban dugaan pelanggaran HAM dalam praktik kegiatan usaha

Strategi ketiga dalam pelaksanaan Stranas BHAM menitikberatkan pada upaya penguatan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban dugaan pelanggaran HAM, khususnya dalam konteks praktik kegiatan usaha. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), langkah-langkah untuk mewujudkan strategi ini telah mulai terlihat melalui kebijakan sektoral dan kelembagaan yang berfungsi sebagai jalur pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas bisnis.

Salah satu bentuk konkret mekanisme pemulihan di NTB adalah keberadaan mekanisme mediasi dan pengawasan ketenagakerjaan yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB. Melalui sistem pengawasan ketenagakerjaan dan pengelolaan pengaduan, pemerintah daerah memberikan ruang bagi para pekerja, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas, untuk menyampaikan aduan apabila terjadi pelanggaran hak-hak mereka di lingkungan kerja. Disnakertrans memiliki forum mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang bersifat non-litigatif, cepat, dan bersandar pada prinsip keadilan, sebagaimana diatur dalam sistem pengawasan ketenagakerjaan nasional.

Selain itu, terdapat Unit Layanan Disabilitas (ULD) di bawah Disnakertrans yang selain menyediakan pelatihan dan pendampingan, juga berfungsi sebagai ruang pemulihan bagi penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan dalam dunia kerja.

ULD membantu korban pelanggaran hak melalui dukungan administratif dan teknis untuk mengakses keadilan, termasuk fasilitasi terhadap kewajiban perusahaan dalam merekrut minimal 1% tenaga kerja dari kelompok disabilitas, sebagaimana diatur dalam Perda NTB No. 4 Tahun 2019.

Dalam sektor perlindungan perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB memiliki layanan pengaduan korban kekerasan berbasis gender, termasuk di dalamnya korban kekerasan dalam ranah ekonomi dan dunia kerja. Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dibawah koordinasi DP3AP2KB menyediakan akses terhadap pendampingan hukum, layanan psikologis, serta rujukan medis bagi korban. Mekanisme ini menjadi penting dalam konteks Stranas BHAM karena mendekatkan akses pemulihan kepada kelompok rentan secara langsung.

Di luar itu, langkah Pemerintah Provinsi NTB untuk membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM berdasarkan Keputusan Gubernur NTB Nomor 180/16/2024 juga menjadi bagian dari penguatan mekanisme pemulihan. Gugus Tugas ini berfungsi tidak hanya untuk merumuskan strategi dan koordinasi pelaksanaan Stranas BHAM, tetapi juga membuka kanal komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal pelaporan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pelaku usaha. Meskipun peran pemulihan masih dalam tahap penguatan, keberadaan gugus tugas menunjukkan komitmen awal dalam membentuk sistem yang responsif dan berbasis hak asasi manusia.

Secara umum, meskipun NTB belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur mekanisme pemulihan dalam konteks bisnis dan HAM, namun beberapa regulasi sektoral telah menunjukkan adanya arah kebijakan yang sejalan dengan semangat Strategi 3 Stranas BHAM. Ke depan, tantangan utama terletak pada perlunya harmonisasi antar-regulasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memastikan bahwa semua korban dugaan pelanggaran HAM dalam praktik bisnis benar-benar mendapatkan akses terhadap keadilan secara efektif.

B. Analisis Kesesuaian Implemntasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Prinsip *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs)

Analisis terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dapat dilepaskan dari kerangka prinsip-prinsip *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) sebagai acuan utama. UNGPs menekankan tiga pilar utama, yaitu kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia, serta akses terhadap pemulihan. Dalam konteks ini, penting untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan dan program Pemerintah daerah, sebagaimana tercermin dalam praktik lima instansi yang diteliti yakni Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Kanwil kementerian HAM Provinsi NTT Wilayah Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat, Disnakertrans Provinsi NTB, Dinas Perdagangan Provinsi NTB, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga

Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, yang dimana kelima instansi tersebut telah mencerminkan nilai dan standar yang diusung oleh UNGPs. Penilaian ini tidak hanya mencakup aspek normatif dari Perpres, tetapi juga implementasi faktual di lapangan, termasuk komitmen terhadap kelompok rentan, integrasi hak asasi manusia dalam kebijakan sektor ekonomi, serta mekanisme pengawasan dan pemulihan hak.

1. Negara Melindungi Hak Asasi Manusia (*The State Duty to Protect)*

   Strategi 2 Stranas BHAM tentang pengembangan regulasi, kebijakan, dan panduan menjadi dasar utama dalam menjalankan kewajiban negara untuk melindungi HAM, khususnya dalam kegiatan bisnis di NTB. Pemerintah daerah melalui instansi seperti Biro Hukum, Disnakertrans, dan DP3AP2KB telah melakukan pelatihan dan edukasi untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam pengawasan dan perlindungan HAM.

   Sejumlah regulasi telah diterbitkan untuk mendukung upaya ini, antara lain:

   - Keputusan Gubernur NTB No. 180/16/2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM sebagai forum koordinasi lintas sektor.
   - Perda NTB No. 4 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Pergub NTB No. 60 Tahun 2023 tentang Komisi Disabilitas Daerah, yang menjamin perlindungan hak disabilitas.
   - SK Kepala Disnakertrans No. 560-774 Tahun 2022 tentang pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD), untuk perlindungan dan pemberdayaan disabilitas dalam dunia kerja.
   - Perda NTB No. 8 Tahun 2018 tentang BUMDes, yang mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi desa.

   Meskidemikian,tantangansepertiharmonisasiregulasidanpenguatankelembagaan masih harus diatasi. Secara umum, NTB telah menunjukkan komitmen negara dalam melindungi HAM dalam kegiatan bisnis, sejalan dengan pilar pertama UNGPs.

2. Perusahaan Menghormati HAM *(The Corporate Responsibility to Respect)*

   Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator, sehingga tidak mencakup kajian langsung terhadap perusahaan atau pelaku usaha di Provinsi NTB. Oleh karena itu, tidak terdapat data empiris mengenai bagaimanaperusahaanmenjalankantanggungjawabmerekadalammenghormatiHAM sebagaimana dimandatkan dalam pilar kedua UNGPs.

   Meskipun demikian, telah terdapat upaya pemerintah daerah untuk mendorong pemenuhan Stranas BHAM melalui kegiatan seperti pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai bisnis dan HAM. Namun, tanpa keterlibatan langsung perusahaan dalam studi ini, penilaian terhadap kinerja dan komitmen korporasi tidak dapat disampaikan.

   Catatanpentingdaritemuaniniadalahperlunyapenelitianlanjutanyangmelibatkan pelaku usaha secara langsung agar implementasi pilar kedua UNGPs dapat dianalisis secara menyeluruh di NTB.

3. Akses terhadap Pemulihan *(Access to Remedy)*

   Prinsip ketiga UNGPs, yakni **akses terhadap pemulihan yang efektif,** mulai diimplementasikan di NTB melalui **Strategi 3 Stranas BHAM,** yaitu penguatan

mekanisme pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM dalam konteks bisnis. Pemerintah daerah, terutama melalui **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB**, telah menyediakan **mekanisme mediasi hubungan industrial** yang cepat, adil, dan non-litigatif, memberi alternatif penyelesaian sengketa tanpa proses hukum yang panjang.

Selain itu, **Unit Layanan Disabilitas (ULD)** memberikan ruang pemulihan bagi penyandang disabilitas melalui pendampingan dan fasilitasi akses terhadap hak-hak ketenagakerjaan. Di tingkat koordinatif, **Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM** menjadi kanal komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menanganilaporan pelanggaran HAM oleh pelaku usaha.

Namun, **belum adanya regulasi khusus yang mengatur mekanisme pemulihan secara komprehensif** di NTB menunjukkan perlunya harmonisasi kebijakan dan **penguatan kapasitas kelembagaan.** Meskipun telah terdapat langkah-langkah konkret, **upaya penguatan akses pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan** masih sangat dibutuhkan agar prinsip ketiga UNGPs benar-benar terwujud.

C. Hambatan Implementasi Prinsip United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) dalam Pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu bentuk implementasi dari prinsip-prinsip *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) di tingkat daerah. Namun dalam implementasinya, masih terdapat sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.

Pertama, Hambatan utama adalah tidak adanya alokasi anggaran khusus yang menghambat pelatihan, sosialisasi, dan pengawasan berkelanjutan. Kapasitas aparatur pemerintah dalam memahami HAM juga masih perlu ditingkatkan. Koordinasi antarinstansi dan sosialisasi yang dilakukan masih sektoral dan belum menyeluruh, termasuk rendahnya pemanfaatan aplikasi PRISMA oleh pelaku usaha. Selain itu, kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya HAM dalam bisnis masih rendah. Penguatan kapasitas, mekanisme koordinasi, alokasi anggaran, dan perluasan sosialisasi sangat dibutuhkan.

Kedua, Meskipun terdapat regulasi pendukung, belum ada peraturan daerah atau gubernur yang mengatur secara eksplisit pelaksanaan Stranas BHAM dengan kekuatan hukum mengikat. Masa berlaku Perpres yang singkat (2023–2025) dan perubahan struktural pemerintahan memperlambat harmonisasi dan koordinasi lintas sektor. Regulasi yang ada masih sektoral dan belum terintegrasi secara terpadu dengan prinsip Stranas BHAM. Percepatan harmonisasi dan penguatan dasar hukum sangat diperlukan

Ketiga, Belum ada regulasi daerah khusus untuk mekanisme pemulihan HAM dalam bisnis, sehingga upaya pemulihan masih sektoral dan tidak terpadu. Kapasitas kelembagaan dalam menangani pengaduan dan pemulihan, terutama terkait hubungan industrial dan pelanggaran berbasis gender, masih terbatas dan kurang koordinasi strategis. Penguatan regulasi, kapasitas lembaga, sistem pemulihan terpadu, serta koordinasi lintas sektor dan komitmen anggaran menjadi kunci agar korban pelanggaran HAM mendapatkan akses keadilan yang efektif dan bermartabat.

Selanjutnya, jika dikaji berdasarkan tiga prinsip utama UNGPs, yaitu kewajiban negara untuk melindungi, tanggung jawab korporasi untuk menghormati, dan akses terhadap pemulihan, pelaksanaan di Provinsi NTB masih berada pada tahap awal dan belum menyeluruh.

1. Akses Perlindungan oleh Negara (*The State Duty to Protect):*

   Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menunjukkan komitmen terhadap kewajiban negara melindungi hak asasi manusia dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 180-219 Tahun 2024 tentang Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM. Namun, komitmen ini masih bersifat normatif dan belum didukung oleh regulasi pelaksana seperti Perda atau Pergub di tingkat daerah. Hingga kini, belum ada tindak lanjut konkret atau program kerja jelas dari gugus tugas tersebut.

   Implementasi pilar pertama UNGPs ini menghadapi hambatan struktural, termasuk masa berlaku Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Perpres No. 60 Tahun 2023) yang hanya tiga tahun (2023–2025) dan keluarnya keputusan gubernur yang baru pada 2024. Selain itu, transisi pemerintahan dan reorganisasi kementerian menyebabkan fokus OPD dan pemerintah daerah lebih ke internal, sehingga pelaksanaan program HAM masih sektoral dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam kerangka Stranas BHAM.

2. Tanggung Jawab Korporasi untuk Menghormati HAM (*The Corporate Responsibility to Respect):*

   Penelitian ini tidak melakukan penelitian langsung terhadap perusahaan atau pelaku usaha di Provinsi NTB, sehingga tidak tersedia data empiris tentang bagaimana korporasi menjalankan tanggung jawab mereka dalam menghormati HAM sesuai prinsip kedua UNGPs. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan beberapa kegiatan pembinaan seperti pelatihan dan sosialisasi bisnis dan HAM, fokus penelitian lebih pada peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator.

   Karena keterbatasan ruang lingkup tersebut, penilaian tentang kinerja dan komitmen korporasi dalam menghormati HAM tidak dapat diberikan. Oleh karena itu, untuk memahami implementasi pilar tanggung jawab korporasi secara menyeluruh di NTB, sangat diperlukan penelitian lanjutan yang langsung melibatkan pelaku usaha sebagai responden utama.

3. Akses terhadap Pemulihan (*Access to Remedy):*

   Implementasi prinsip ketiga UNGPs tentang akses terhadap pemulihan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadapi hambatan utama karena belum adanya mekanisme yang spesifik, efektif, dan ramah HAM untuk menangani pelanggaran HAM dalam konteks kegiatan usaha. Meskipun sudah tersedia beberapa kanal pengaduan resmi seperti Ombudsman NTB, layanan mediasi ketenagakerjaan di Disnakertrans, dan DP3AP2KB, kanal-kanal ini masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara komprehensif.

   Ketiadaan mekanisme pengaduan internal berbasis HAM di perusahaan maupun sistem *grievance mechanism* yang independen, transparan, dan partisipatif melemahkan pelaksanaan prinsip ini. Oleh karena itu, implementasi akses pemulihan di NTB masih jauh dari efektif dan sangat memerlukan pembangunan sistem remediasi yang adil, inklusif, dan berlandaskan HAM.

Dari keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip UNGPs dalam kerangka Stranas BHAM di Provinsi NTB masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Upaya untuk memperkuat pemahaman, regulasi, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil menjadi langkah penting guna mewujudkan tata kelola bisnis yang berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan **Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM)** di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan langkah awal untuk mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam kebijakan dan praktik pembangunan daerah, khususnya dalam sektor bisnis. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Stranas BHAM di NTB masih menghadapi sejumlah hambatan yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan di lapangan seperti minimnya anggaran, rendahnya pemahaman aparatur, serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan, termasuk penggunaan aplikasi PRISMA. Selain itu, belum ada regulasi daerah yang mengikat; Keputusan Gubernur belum cukup kuat sebagai dasar hukum. Masalah lainnya adalah belum tersedianya mekanisme pengaduan dan remediasi yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis HAM.

Jika ditinjau dari sudut pandang **tiga** *pilar United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* **(UNGPs),** pelaksanaan Stranas BHAM di NTB baru mencerminkan komitmen awal pemerintah daerah terhadap **kewajiban negara untuk melindungi.** Belum tersedianya mekanisme remediasi yang inklusif yang independen yang khusus menangai perkara HAM dalam sektor bisnis. Dengan demikian, implementasi Stranas BHAM di Provinsi NTB masih berada dalam tahap perintisan dan membutuhkan penguatan di berbagai lini: regulasi yang mengikat, koordinasi lintas sektor, penyediaan anggaran khusus, peningkatan kapasitas aparatur dan pelaku usaha, serta penyusunan mekanisme pengaduan dan pemulihan yang berorientasi pada korban. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk membangun ekosistem bisnis yang menghormati hak asasi manusia dan berkelanjutan di tingkat daerah.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Subianto, 2012, *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok.

Atnike Nova Sigiro, 2024, Prabioanto Mukti Wibowo, Pramono Semendawai, dkk. *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 13 tentang Bisnis dan HAM.* Komnas HAM, Jakarta.

Dede Mariana dan Caroline Paskarina (ed.), 2006, *Implementasi Kebijakan Publik.* AIPI Bandung - Puslit KP2W Lemlit Unpad, Bandung.

Isharyanto, 2017, *Hubungan Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, dalam *Hukum Internasional dalam Pusaran Politik dan Kekuasaan.* Pustaka Indonesia, Tangerang Selatan.

Lalu Husni, 2009, *Hukum Hak Asasi Manusia.* PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta

Muhammad Syahrum, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan, Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, CV. Dotplus Publisher, Riau.

Muh. Risnain, Sri Karyati, 2024, *Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Rafika, Bandung.

Mulyadi, 2015, *Implementasi Kebijakan*, Balai Pustaka, Jakarta.

Muhammad Ridhwan, 2023, *Hukum & Hak Asasi Manusia*. Ed. 1. Surabaya: Universitas Teknologi Surabaya,.

Saptono Jenar, dkk, 2024, *Hukum Pemerintahan Daerah.* PT Sada Kurnia Pustaka, Serang-Banten.

Serlyeti Pulu, 2018, *Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa "Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan".* Konsil LSM Indonesia, Jakarta.

Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi, 2023, Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Mataram,

United Nations. *Prinsip-Prinsip Panduan PBB,* 2023, *tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP – Bahasa Indonesia)*, UNDP Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2013, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, 2016 , Hukum bisnis : Prinsip dan pelaksanaanya di Indonesia, Pt. Raagrafiindo persada, Depok.

B. Jurnal, Skripsi, Artikel, Makalah dan disertasi

Andika Dwi Maizal & Edy Soestanto, 2025, "Peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam Menjamin Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, Vol. 3, No. 1 Retrieved from https://ifrelresearch.org/index.php/garuda-widyakarya/article/view/4639

Arifin, S., 2021, "*Human Rights and Business: Human Rights Violations in the Outsourcing Industry in Modern Business Indonesia*," Journal of Indonesian Legal Studies, Vol. 6, No. 1. Retrieved from https://jdih.unnes.ac.id/f/45841-article-text-137448-1-10-20210811-674d2b2a39e2c-1-67f6232600911-2?passcode =

Azmi Syahputra, 2011, "*Perbandingan Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*," Pranata Hukum, Vol. 6, No. 1 Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/26765-ID-perbandingan-hak-asasi-manusia-menurut-undang-undang-dasar-1945-dengan-undang-un.pdf

Dena Robiatul Mustaspa, Lintang Ayudhia Pancarani, Nabila Fransiska, dan Uno Ramadhan, 2024, "*Kajian Rancangan Strategi Nasional Bisnis dan HAM Tahun 2023 bagi Remaja dan Kelompok Rentan di Indonesia*," Retorika: Jurnal

Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik, Vol. 1, No. 3. Retrieved from https://jurnal.kolibi.org/index.php/retorika/article/view/1819

Endah Rantau Itasari, 2021, *"Kewajiban Negara Indonesia Setelah Meratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*," Jurnal Komunikasi Hukum *(JKH)*, Vol. 7, No. 1 Retrieved from https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/31451

Habil Maranda Maghfirullah, 2018, *Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik*, Makalah, Universitas Brawijaya. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/326405219_Teori_dan_Model_Implementasi_Kebijakan_Publik

Ilyatul Maula, 2021, *Analisis Yuridis terhadap Praktik Jual Beli Sertifikat Rumah (Studi Kasus di Desa Peganjaran Kecamatan Bae Kabupaten Kudus)*, IAIN Kudus. Retrieved from

Indah Dwi Qurbani dan Ilham Dwi Rafiqi, 2022, "*Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan*," *Jurnal Universitas Brawijaya Malang*, Vol. 5, No. 2. Retrieved from https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/34348

Iki Karsa, Indah Sheila, Marseli Derin, dan Solihin Bazari, 2023, "*Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia*," Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 2, No. 1. Retrieved from file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/24-DasSollen0201-552-4.pdf

International Labour Organization (ILO), 2016, *Panduan Pekerja Migran - Buku Saku*. Jakarta: ILO Retrieved from file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/wcms_458789.pdf

Johni Najwan, 2010, "*Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum,"* Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum. Retrieved from https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325

Muhammad Aufa Abdillah, Sihombing, Rizky Darmawansyah, 2024, "*Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia,*" Grondwet, Vol. 3, No. 2. Retrieved from https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/view/39

Rahmad Riady, 2023, *Implementasi United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) di Indonesia*, Skripsi Hukum, Universitas Sriwijaya. Retrieved from http://repository.unsri.ac.id/131795/17/RAMA_84201_07041181722143_0012057701_0013029402_01_front_ref.pdf

Sahrul Gunawan, Muh. Ikram, Wanda, 2022, "*Definisi, Fungsi dan Ruang Lingkup Bisnis,*" Makalah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Retrieved from file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Dokumen%20(1)-1.pdf

Supriyono, 2017, *"Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Teori Hukum Positivisme,"* Fenomena, Vol. XV, No. 2. Retrieved from https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/133

Vania Andari Damanik, Dwi Andriyani, dan Dinda, 2024, "*Analisis Perlindungan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023"*,

Universitas Sumatera Utara. Retrieved from https://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/view/9

Veriena J. B. Rehatta, 2016, "*Indonesia Dalam Penerapan Hukum*," Jurnal Sasi, Vol. 22, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon. Retrieved from https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/177/88

Wurianalya Maria Novenanty, 2016, "*Perjanjian Baku dalam Dunia Bisnis Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia*," Melintas, Vol. 32, No. 3. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/375230977_Penyalahgunaan_Keadaan_Misbruik_van_Omstadigheden_dalam_Perjanjian_Asuransi_Melalui_Telemarketing

Yustitianingtyas, Levina, 2016, "*Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindakan Pelanggaran HAM di Indonesia*," Jurnal Hukum Novelty, Vol. 7, No. 3. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/nju/ijcls/article/view/35669/0

C. Peraturan-Peraturan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587.

Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia*, LN No. 123 Tahun 2023.

Indonesia, Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 180-219 Tahun 2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi NTB.

Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, LN No. 43 Tahun 2019.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)*, diakses dari https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights.

OECD, *OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct*, OECD Publishing, Paris, 2023. https://doi.org/10.1787/81f92357-en.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 10 Desember 1948.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, 16 Desember 1966, mulai berlaku 3 Januari 1976.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, 16 Desember 1966, mulai berlaku 23 Maret 1976.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Sumber Internet

Alya Nabillah Zuhroh, 2021, "Mengenal Lebih Jauh Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan HAM," *BaktiNews*, Edisi 185. diakses pada pada tanggal 02 Maret 2025, dari: https://baktinews.bakti.or.id/artikel/mengenal-lebih-jauh-prinsip-prinsip-panduan-untuk-bisnis-dan-ham

Pengertian dan Istilah, "Pengertian HAM Menurut John Locke," *Kumparan*, 12 November 2023, diakses pada pada tanggal 12 Desember 2024, dari : https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-ham-menurut-john-locke-21Z72RfB3uL

Muhammad Yasin, "Inilah 31 Prinsip-Prinsip dalam Panduan Bisnis dan HAM," *Hukum Online*, 20 Juli 2017, diakses pada tanggal 20 Desember 2024, dari : https://www.hukumonline.com/berita/a/inilah-31-prinsip-dalam-panduan-bisnis-dan-ham-lt5970380c03cbe/

Sean Anggiatheda Sitorus, 2024, "Profil Sirkuit Mandalika, Tuan Rumah MotoGP Seri ke-15 2024," ANTARA. Diakses pada tanggal 07 Mei 2025, dari: https://www.antaranews.com/berita/4031213/profil-sirkuit-mandalika-tuan-rumah-motogp-seri-ke-15-2024

BBC Indonesia, 2021, "Pembangunan Proyek Termasuk Sirkuit Dituding Melanggar HAM: 'Hak Belum Dipenuhi Tapi Pembangunan Jalan Terus, Ini Pemaksaan'," diakses pada tanggal 23 Maret 2025, dari: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56639620

E. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Aang Rizal Zamroni, kepala bagian perundang-undangan Biro Hukum setda Provinsi NTB, 15 April 2025.

Hasil wawancara dengan Adetya Angga Saputra, Analis Hukum Kanwil Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja NTB, 23 April 2025.

Hasil wawancara dengan Pradiptha Himawan Putra, Fungsional tenaga kerja bidang petempatn Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 14 April 2025.

Hasil wawancara dengan Ibu Dian Handayani, Kepala UPTD Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 25 April 2025.

Hasil wawancara dengan Ibu Ibu Dewi Ritawati, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan di DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Koordinator Divisi Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2KB Provinsi NTB, 24 April 2025.